



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Hendri bin Asni, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 005 Desa Rantau Tenang Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor 131/Pdt.P/2020/PA.Srl dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama **Yuna binti Hendri**, Tempat lahir Sarolangun, tanggal 05 Juni 2002 umur 18 tahun 1 bulan, agama Islam, Pendidikan MTs, tempat kediaman di RT. 005 Desa Rantau Tenang Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, dengan seorang Laki-laki bernama **Dedi Saputra bin Muhammad**, Tempat lahir Pasar Surolangun tanggal 9 September 1990 umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, tempat kediaman RT. 001 Desa Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan, akan tetapi berdasarkan

Halaman 1 dari 4 putusan Nomor 131/Pdt.P/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor B-106/Kua/05.08.5/PW.01/07/2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan, menolak menikahkan anak Pemohon **Yuna binti Hendri** dengan alasan anak Pemohon, masih dibawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa antara anak Pemohon bernama **Yuna binti Hendri**, dengan laki-laki bernama **Dedi Saputra bin Muhammad** telah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat erat sehingga Pemohon sangat kuatir akan terjadi perbuatan yang dilarang dalam agama;

4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksan akan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa anak Pemohon, **Yuna binti Hendri** berstatus perawan dan telah aqilbaligh serta sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya **Dedi Saputra bin Muhammad** yang berstatus jejaka dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga;

7. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkaraini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagaiberikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon, **Yuna binti Hendri** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Dedi Saputra bin Muhammad**.

Halaman 2 dari 4 putusan Nomor 131/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yangseadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, P emohon tidak datang menghadap secara pribadi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa yang mewakilinya untuk hadir di persidangan, meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pe mohon;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Penjelasan Pasal tersebut huruf a angka 3 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Pemohon tidak disebabkan oleh alasan yang sah;-----

Halaman 3 dari 4 putusan Nomor 131/Pdt.P/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka sesuai dengan Pasal 148 R.Bg., permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur dan Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, akan tetapi Pemohon berhak memasukkan permohonannya kembali;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Windi Mariastuti, S.Sy sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Roza Miftahul Jannah, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Roza Miftahul Jannah, S.H., M.H

Windi Mariastuti, S.Sy

Rincian biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp160.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	Rp6.000,00
Jumlah	:	Rp266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 putusan Nomor 131/Pdt.P/2020/PA.Srl